



**P U T U S A N**  
**Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imam Qulyubi, S.H., Advokat, beralamat di Perum Mega Asri C-9, RT 032, RW 008, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1.1 (satu) potong kemeja warna putih;
  - 4.2.1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
  - 4.3.1 (satu) potong kerudung warna biru;
  - 4.4.1 (satu) potong BH warna cokelat;
  - 4.5.1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tuntutan tersebut terlalu tinggi dan berat bagi masa depan Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurung waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan langsung dengan Anak Korban berumur 16 Tahun sebagaimana dengan Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan sejak bulan Agustus 2022 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban.
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, terdakwa telah melakukan persetubuhan (menyetubuhi) Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, yaitu awalnya terdakwa menelepon Anak Korban agar datang kerumah terdakwa dan mengatakan “*Kamu kesini, kerumahku, aku kangen kamu*”. Setelah Anak Korban sampai, lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamarnya dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.

- Bahwa didalam kamarnya tersebut, terdakwa merayu Anak Korban dengan kalimat *"Aku sayang kamu, aku cinta kamu, kalau kamu cinta sama aku ayo buktikan cintamu, kalau kamu hamil aku bakal tanggung jawab, nanti kamu saya nikahi"*. Setelah merayu Anak Korban, tersangka kemudian melepaskan pakaian yang dipakai Anak Korban hingga telanjang, lalu tersangka juga melepas pakaian yang dipakainya sampai telanjang. Selanjutnya tersangka mendorong tubuh Anak Korban keatas kasur dan menciumi lehernya, meremas dan menciumi payudaranya, lalu penis tersangka dimasukkan kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang – goyangkannya hingga spermanya keluar didalam vagina Anak Korban Dwi Mas Lacha, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan (menyetubuhi) Anak Korban yang kedua sampai dengan ke lima dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali, namun yang keenam terdakwa menjemput Anak Korban kemudian mengajaknya disebuah penginapan didaerah Kabupaten Pasuruan hingga sekitar bulan Januari 2023 Anak Korban diketahui hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan, lalu perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh Keluarga dari Anak Korban kepada Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FA110216719 / RSBPORONG Tertanggal Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia enam belas tahun. Datang dengan keadaan cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik didapatkan denyut jantung janin yang merupakan tanda pasti akibat persetubuhan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kerugian berupa kehilangan keperawanan, malu terhadap keluarga maupun teman – teman serta saat ini Anak Korban sedang hamil 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurung waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan langsung dengan Anak Korban berumur 16 Tahun sebagaimana dengan Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan sejak bulan Agustus 2022 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban.
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, terdakwa telah melakukan persetubuhan (menyetubuhi) Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, yaitu awalnya terdakwa menelepon Anak Korban agar datang kerumah terdakwa dan mengatakan *“Kamu kesini, kerumahku, aku kangen kamu”*. Setelah Anak Korban sampai, lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.
- Bahwa didalam kamarnya tersebut, terdakwa merayu Anak Korban dengan kalimat *“Aku sayang kamu, aku cinta kamu, kalau kamu cinta sama aku ayo buktikan cintamu, kalau kamu hamil aku bakal tanggung jawab, nanti kamu saya nikahi”*. Setelah merayu Anak Korban, tersangka kemudian melepaskan pakaian yang dipakai Anak Korban hingga telanjang, lalu tersangka juga melepas pakaian yang dipakainya sampai telanjang. Selanjutnya tersangka mendorong tubuh Anak Korban keatas kasur dan menciumi lehernya, meremas dan menciumi payudaranya, lalu penis tersangka dimasukkan kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang –

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda





goyangkannya hingga spermanya keluar didalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan (menyetubuhi) Anak Korban yang kedua sampai dengan ke lima dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali, namun yang keenam terdakwa menjemput Anak Korban kemudian mengajaknya disebuah penginapan di daerah Kabupaten Pasuruan hingga sekitar bulan Januari 2023 Anak Korban diketahui hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan, lalu perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh Keluarga dari Anak Korban kepada Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FA110216719 / RSBPORONG Tertanggal Februari 2023 atas nama dengan kesimpulan :  
Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia enam belas tahun. Datang dengan keadaan cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik didapatkan denyut jantung janin yang merupakan tanda pasti akibat persetubuhan
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kerugian berupa kehilangan keperawanan, Anak Korban juga merasa malu terhadap orang tua serta keluarga dan juga teman – temannya serta merasa trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2006;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali. Yang pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan yang terakhir pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di penginapan di Tretes, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat Anak Korban mau berangkat ke sekolah sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan berkata "Kamu kesinio ke rumahku, aku lo kangen sama kamu", akhirnya Anak Korban bolos ke sekolah dan datang ke rumah Terdakwa. Sampai disana rumah Terdakwa sepi karena orang tuanya sedang bekerja, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol di rumah tamu, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata "Aku sayang ambek kamu, aku lo cinta ambek kamu, nek kamu yo cinta ambek aku, ayo buktikno cintamu", "Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi". Setelah itu Terdakwa menarik baju Anak Korban dan berusaha melepaskan baju yang Anak Korban pakai, namun Anak Korban mempertahankan, namun Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya baju dan celana Anak korban berhasil dilepas Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepas baju dan celananya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur dan Anak Korban telentang, Terdakwa lalu mencium leher Anak Korban, meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu kedua kaki Anak Korban dibuka dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara paksa sambil digerak-gerakkan, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian terakhir yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban pergi ke Tretes Kabupaten Pasuruan, lalu Anak Korban dan Terdakwa berangkat dan sampai di penginapan sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi",

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban dan pakaiannya sendiri, selanjutnya melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 ibu Anak Korban curiga karena Anak Korban beberapa kali tidak mens, setelah diperiksa menggunakan test pack ternyata hasilnya positif lalu Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya;
  - Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan;
  - Bahwa Anak Korban mau menikah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar;
2. Saksi I. Ibu Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa pada awal bulan Januari 2023 saksi curiga karena beberapa bulan Anak Korban tidak menstruasi, lalu saksi menyuruh Anak Korban melakukan tes kehamilan menggunakan test pack ternyata hasilnya positif, lalu saksi bertanya pada Anak Korban siapa yang menghamili, akhirnya Anak Korban bercerita kepada saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban bercerita kalau Terdakwa merupakan pacar Anak Korban sejak bulan Agustus 2022. Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban sudah 6 (enam) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam salah satu penginapan di Kabupaten Pasuruan. Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata Terdakwa menyayangi Anak Korban, kalau Anak Korban sayang juga harus dibuktikan, kalau nanti hamil Terdakwa mau tanggung jawab. Terdakwa yang memaksa melepas baju Anak Korban dan tidak ada kekerasan;
  - Bahwa Anak Korban sudah melahirkan seorang bayi perempuan, sekarang berusia 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Anak Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang saat Anak Korban melahirkan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali. Yang pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo dan yang terakhir pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di penginapan di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo dengan berkata "Kamu kesinio ke rumahku, aku lo kangen sama kamu", akhirnya Anak Korban bolos ke sekolah dan datang ke rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa sepi karena orang tua Terdakwa sedang bekerja, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol di rumah tamu. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata "Aku sayang ambek kamu, aku lo cinta ambek kamu, nek kamu yo cinta ambek aku, ayo buktikno cintamu", "Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi". Setelah itu Terdakwa menarik baju Anak Korban dan berusaha melepaskan baju yang Anak Korban pakai, tetapi Anak Korban mempertahankan. Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya baju dan celana Anak korban berhasil dilepas Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepas baju dan celananya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur sampai Anak Korban telentang, Terdakwa lalu mencium leher Anak Korban, meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu kedua kaki Anak Korban Terdakwa buka dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara paksa sambil digerak-gerakkan, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian terakhir yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban pergi ke Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



dan sampai di penginapan sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi", lalu Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban dan pakaiannya sendiri, selanjutnya melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa bulan Januari 2023 Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 6 (enam) kali, pertama di bulan Agustus 2022 dan terakhir di bulan September 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo dan di penginapan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Aku sayang ambek kamu, aku lo cinta ambek kamu, nek kamu yo cinta ambek aku, ayo buktikno cintamu", "Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi", lalu Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke kasur sampai Anak Korban telentang dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berikut:

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa tersebut cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ketiga bersifat alternatif, yang berarti tidak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, tetapi cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat berwujud dalam 3 ( tiga ) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "tipu muslihat", menurut Majelis Hakim adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan dari sesuatu kepada orang lain Sedangkan “serangkaian perkataan bohong” adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dsb) dan dapat diartikan pula sebagai merayu.

. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian beberapa alternatif perbuatan yang ditujukan kepada anak dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, lalu pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo dengan berkata “Kamu kesinio ke rumahku, aku lo kangen sama kamu”, akhirnya Anak Korban bolos ke sekolah dan datang ke rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa sepi karena orang tua Terdakwa sedang bekerja, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu ngobrol di rumah tamu. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “Aku sayang ambek kamu, aku lo cinta ambek kamu, nek kamu yo cinta ambek aku, ayo buktikno cintamu”, “Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi”. Setelah itu Terdakwa menarik baju Anak Korban dan berusaha melepaskan baju yang Anak Korban pakai, tetapi Anak Korban mempertahankan. Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya baju dan celana Anak korban berhasil dilepas Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepas baju dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur sampai Anak Korban telentang, Terdakwa lalu mencium leher Anak Korban, meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu kedua kaki Anak Korban Terdakwa buka dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara paksa sambil digerak-gerakkan, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian terakhir yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban pergi ke Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat dan sampai di penginapan sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa lalu mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi", lalu Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban dan pakaiannya sendiri, selanjutnya melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak berteriak dan tidak menolak keinginan Terdakwa untuk bersetubuh karena Anak Korban mendengar bujuk rayu dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/FA110216719/RSBPorong tanggal Februari 2022, pada kesimpulannya didapatkan pada pemeriksaan fisik pada seorang perempuan mengaku berusia enam belas tahun didapatkan denyut jantung janin yang merupakan tanda pasti akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta hal ini sesuai pula dengan identitas anak korban sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Penyidikan Polisi dan dokumen yang disertakan di dalamnya, dapat diketahui bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian "anak" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa apabila memperhatikan rangkaian kejadian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim nampak adanya unsur membujuk yaitu sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata “Aku sayang ambek kamu, aku lo cinta ambek kamu, nek kamu yo cinta ambek aku, ayo buktikno cintamu”, “Nanti nek kamu hamil, aku bakal tanggung jawab, nanti kamu tak nikahi”, sehingga dengan adanya kata-kata tersebut membuat Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang terbukti adalah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah bertanggungjawab untuk mengurus proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, karena Anak Korban masih dibawah umur untuk mengajukan pengurusan pernikahan di KUA, namun dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo ada kendala dikarenakan orang tua laki-laki dari Anak Korban tidak menghadiri persidangan, alasannya sudah 17 tahun tidak pulang, maka dari itu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo meminta untuk mengurus gugatan cerai lebih dulu, maka dari itu Majelis Hakim meminta untuk mencabut permohonan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut menurut hemat Majelis Hakim bukan merupakan alasan yang dapat menghapuskan pidana dan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan delik pidana umum, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) potong kerudung warna biru, 1 (satu) potong BH warna coklat dan 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang telah disita dari Anak Korban dan diakui miliknya, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanan, yang mana nilai keperawanan masih dijunjung tinggi di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akan menikah dengan Anak Korban setelah proses sidang selesai;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja warna putih;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) potong kerudung warna biru;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Sda



Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.